# Penerapan Pancasila
# dalam
# Dunia Maya

(Dosen : Irton,SE,M.SI)

Makalah

**untuk memenuhi tugas akhir**
**mata kuliah Pancasila**


Disusun oleh :
**Devita Ika Fahmasari**
**11.01.2903**
**Kelompok B**



**JURUSAN D3-TEKNIK INFORMATIKA**
**SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER**
**AMIKOM**
**YOGYAKARTA**

**2011**

ABSTRAKSI

Pancasila merupakan Ideologi nasional yang merupakan dasar Negara kita. Ideologi sebagai dasar Negara merupakan pedoman hidup kita dasar kita untuk berperilaku.Maka dari itu segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan Pancasila.

Internet merupakan salah satu kebutuhan primer di era modernisasi dan globalisasi.Sehingga seirin dengan kemajuan jaman internet semakin banyak penggunanya.Pada saat ini pengguna internet sangat banyak.Sehingga pemerintah segera menanggapinya dengan membuat peraturan perundang-undangan yang disebt dengan UU ITE.

Penerapan Pancasila dalam dunia maya adalah menerapkan peraturan UU ITE dalam segala kegiatan kita di dunia maya.Karena pada dasarnya UU ITE dibuat berdasarkan Pancasila sebagai dasar Negara kita.Jadi dengan mentaati peraturan UU ITE kita sudah menerapkan Pancasila dalam dunia maya.

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan bernegara di Indonesia.Karena Pancasila merupakan dasar Negara Indonesia yang merupakan landasan semua aspek dalam kehidupan bernegara di Indonesia.Melihat kenyataan tersebut,maka dapat diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan Pancasila.Sementara itu di sisi lain dunia maya merupakan dunia yang sangat diminati di era globalisasi pada saat ini.Dunia maya juga sangat erat hubungannya dengan kehidupan bermasyarakat di Indonesia.Sebagai warga Negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi pancasila hendaknya kita warga Negara Indonesia menggunakan landasan ideologi Pancasila dalam semua kegiatan dan perbuatan yang mereka lakukan.Tak terkecuali dalam penggunaan dunia mayapun kita juga harus menggunakan landasan Ideologi Pancasila dalam bertindak.

Dunia maya merupakan sesuatu yang baru,karena kemunculannya jauh setelah uadanya Pancasila dan terincinya peraturan-praturan yang berlandaskan Pancasila yaitu UU (Undang-Undang) dibuat.Penerapan Pancasila di dunia maya menjadi sedikit tak dipahami betul-betul oleh sebagian warga negara Indonesia.Penyalahgunaan Teknologi Informasi kerap ditemukan.hal tersebut dikarenakan karena kurangnya pemahan sebagian warga Negara Indonesia akan makna Ideologi Pancasila,juga bisa juga dikarenakan karena mereka menganggap dunia maya hanyalah dunia maya yang tidak nyata dan tempat untuk mengekspresikan diri sebebas-beasnya.Padahal dalam kenyataannya dunia maya sudah sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat warga negara Indonesia.

## 2.Rumusan Masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan Pancasila sebagai Ideologi Nasional?
2. Bagaimana hukum berbagai kegiatan di dunia maya?
3. Bagaimana cara menerapkan Ideologi Pancasila dalam dunia maya?

# BAB II

## Pembahasan

1.Apakah yang dimaksud Pancasila sebagai Ideologi Nasional?

Istilah Ideologi berasal dari kata "*idea*" yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita. Dan *"logos"* yang berarti ilmu. Dalam pengertian sehari-hari, *"idea*" disamakan artiannya dengan *"cita-cita*". Cita-cita yang dimaksud bersifat tetap yang harus dicapai, sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan atau paham. Ideologi adalah seperangkat gagasan, ide, cita-cita, dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan itu. Dalam arti luas, Ideologi dipergunakan untuk segala kelompok cita-cita, nila-nilai dasar, dan keyakinan-keyakinan yang mau dijunjung tinggi sebagai pedoman normatif. Dalam arti sempit Ideologi adalah gagasan-gagasan atau teori yang menyeluruh tentang makna hidup dan nilai-nilai yang mau menentukan dengan mutlak bagaimana manusia harus hidup dengan bertindak.

Selain itu Ideologi juga mempunyai banyak fungsi yaitu :

1. Struktur Kognitif

   Ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian di alam sekitar.

2. Orientasi Dasar

   Dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia.

3. Norma-norma

   Yang menjadi pedoman pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak.

4. Bekal dan Jalan

   Bagi seseorang untuk menemukan identitasnya, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan.

5. Pendidikan

   Bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta menolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung didalamnya.

Di sisi lain Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara.

Hal tersebut dapat dijabarkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti:

1. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan Negara.
2. Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan Negara
3. Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pancasila sebagai Ideologi Nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia Ideologi dapat diartikan sebagai ajaran, doktrin, atau ilmu yang diyakini kebenarannya, disusun secara sistematis, dan diberi petunjuk pelaksanaanya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Secara harfiah, "*Ideologi*" berarti *ilmu tentang gagasan, cita-cita.*

Secara singkat dapat disimpuklan bahwa Pancasila sebagai Ideologi Nasional berfungsi sebagai tujuan atau cita-cita dari bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa. Makna Ideologi Pancasila yaitu sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normatif perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Bagaimanakah hukum berbagai kegitan di dunia maya?

Dengan semakin maraknya penggunaan dunia Internet yang sering disebut juga dengan dunia maya,maka pemerintahpun mengimbanginya dengan membuat Undang Undang yang mengatur tentang kegiatan para masyarakat di Indonesia dan disebut sebagai Undang undang ITE.Salah satunya yaitu UU No.8 tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Seperti di dalam UU No.11 Tahun 2011 dalam pasal 4 dijelaskan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia;
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik;
4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan

5. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.

Berikut merupakan peraturan Perundang-Undangan mengenai fungsi Teknologi Informasi.Sedangkan mengenai peraturan mngenai ITE adalah sebagai berikut.

Dalam UU No.11 Tahun 2011 dituliskan dalam BAB VII bahwa perbuatan yang dilarang adalah sebagi berikut :

BAB VII

PERBUATAN YANG DILARANG

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.

(3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.

(3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembun

yikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

(2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.

(3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat

terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:

a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33;

b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

Di Indonesia ternyata UU mengenai kegiatan di dunia maya maupun Inernet ternyata sudah sangat rinci dan jelas hal-hal yang dilarang dilakukan.Maka dari itu kita harus pelajari baik-baik UU tersebut agar tidak terkena masalah dengan UU Negara Indonesia.

3. Bagaimana cara penerapan pancasila dalam dunia maya?

Dalam menerapkan Pancasila di dunia maya tentu saja kita harus mentaati segala peraturan mengenai tata cara menggunakan layanan internet atau dunia maya yang disebut sebagai UU ITE.Karena pada dasarnya UU ITE itu dibuat berdasarkanPancasila sebagai dasar Negara kita.

Penerapan Pancasila dalam dunia maya yaitu mentaati peratura perudang-undangan mengenai dunia sistem informasi yaitu UU ITE.Jadi,dengan memahami, kemudian mentaati UU ITE berarti kita sudah menerapkan Pancasila dalam dunia maya.

# BAB III

# PENUTUP

1. Kesimpulan

Penerapan Pancasila dalam dunia maya adalah dengan mentaati segala peraturan mengenai kegiatan di dunia maya yaitu UU ITE.Karena UU ITE dibuat berdasarkan Pancasila.Para pengguna Internet atau sering disebut dengan dunia maya hendaknya memahami betul-betul mengenai UU ITE tersebut.Karena hal itu sangat penting sehingga mereka tidak terjerumus dalam kesalahan yang sebenarnya mereka tidak sadar akan kesalahan mereka tersebut.

2. Saran

Pemahaman akan Ideologi pancasila harus lebih ditingkatkan lagi kepada para warga Negara Indonesia.disamping itu pemahaman akan penerapan Ideologi pancasila dalam dunia maya haruslah lebih ditingkatkan juga.Karena dalam era globalisasi ini kita harus tetap menjaga Ideologi Pancasila agar tetap menjadi kebanggan bangsa Idonesia.Meskipun jaman sudah berubah dan semakin derasnya pengaruh globalisasi dari dunia luar,akan tetapi Ideologi Pancasila harus tetap menjadi kebanggaan kita bersama dan selalu kita gunakan Ideologi Pancasila tersebut sebagai identitas kita sebagai warga Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

http://arykamara.wordpress.com/2008/11/16/pelaksanaan-pancasila-dalam-beberapa-aspek-kehidupan-dalam-era-reformasi/ diunduh tanggal 9 Oktober 2011

http://bandunglover.wordpress.com/indonesia/butir-butir-pancasila/ diunduh tanggal 9 Oktober 2011

http://blog.kenz.or.id/2006/06/01/45-butir-pengamalan-pancasila.html diunduh tanggal 9 Oktober 2011

http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2105602-makna-pancasila-sebagai-dasar-negara/#ixzz1aI63OjxX diunduh tanggal 9 Oktober 2011

http://www.lipi.go.id/intra/informasi/1250035982.pdf diunduh tanggal 9 Oktober 2011